

PEMBUKAAN

Olympism merupakan dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan jasmani dan rohani, serta mengharmonikan hubungan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip etika yang universal.

Gerakan Olimpiade adalah gerakan yang direncanakan, diatur, berlangsung terus menerus dan berlaku universal, yang diselenggarakan dibawah kewenangan penuh dari IOC, atas individu dan lembaga yang diilhami oleh nilai luhur *Olympism*. Gerakan Olimpiade mencakup ke lima benua sebagaimana dilambangkan 5 (lima) lingkaran yang berkesinambungan. Mencapai puncaknya dilakukan dengan menghimpun para olahragawan dari seluruh penjuru dunia pada suatu pesta akbar olahraga, Olimpiade.

Sepenuhnya disadari bahwa olahraga merupakan hak azasi manusia yang bersumber pada kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat penting di dalam pembangunan rohani dan jasmani manusia yang seutuhnya, dan karenanya setiap individu harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan olahraga, tanpa diskriminasi dalam bentuk yang bagaimanapun tidak ada yang dikecualikan, serta dilandasi oleh semangat *Olympism*, yang dihayati oleh nilai luhur kebersamaan, persahabatan, persaudaraan, solidaritas dan *fair-play*, dan oleh sebab itu organisasi, administrasi dan manajemen olahraga harus dikendalikan oleh organisasi olahraga yang mandiri.

Sadar akan tanggungjawab terhadap Bangsa dan Negara, serta tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga Indonesia adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu berprestasi ditingkat regional,

kontinental dan internasional, berperan serta dan berkarya di dalam pembangunan nasional, serta ikut berpartisipasi secara aktif didalam usaha pencapaian kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Maka dengan rahmat dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami induk organisasi cabor tingkat nasional Indonesia, pencinta tanah air, pembela kebenaran dan keadilan serta pencinta perdamaian dunia, telah berketetapan hati dan bertekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan suatu organisasi keolahragaan nasional yang didasari oleh semangat dan nilai luhur *Olympism* dan Gerakan Olimpiade, yang mempunyai anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN

PASAL 1 PENGERTIAN

Setiap istilah yang dipergunakan di dalam AD ini apabila semuanya terdiri dari atau dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian sebagaimana diartikan di bawah ini, dan setiap istilah yang merujuk pada orang pribadi berlaku untuk kedua gender dan setiap istilah dalam bentuk tunggal berlaku pada bentuk jamak dan sebaliknya:

AB adalah Anggota Biasa KOI.

ABKK adalah Anggota Biasa Kategori Kedua seperti yang diatur Pasal 17.3.

ABKP adalah Anggota Biasa Kategori Pertama seperti yang diatur Pasal 17.

AD adalah Anggaran Dasar KOI.

AK adalah Anggota Khusus KOI.

ALB adalah Anggota Luar Biasa KOI.

Anggota adalah AB, ALB dan AK, secara bersama-sama.

ANOC adalah the Association of National Olympic Committees yang diakui oleh IOC.

Asian Games adalah kegiatan olahraga yang secara resmi diselenggarakan oleh OCA atau pihak yang ditunjuknya, yang meliputi Asian (Summer) Games, Asian Winter Games, Asian Indoor Games dan Asian Beach Games.

ART adalah Anggaran Rumah Tangga KOI.

BAKI adalah Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia KOI.

Bara adalah Bendahara KOI.

Cabor adalah cabang olahraga.

CdM adalah *Chef-de-Mission*.

CF adalah the Continental Federation yaitu organisasi induk cabor di tingkat Asia, yang mengoordinasikan membina dan menyelenggarakan kegiatan dari hanya 1 (satu) cabor tertentu.

Dewan Etik adalah Dewan Etik KOI.

Gerakan Olimpiade adalah Olympic Movements yaitu gerakan yang direncanakan, terorganisir, universal dan berlangsung secara tetap yang diselenggarakan di bawah kewenangan penuh dari IOC, atas individu dan lembaga yang dilhami oleh nilai luhur *Olympism*, yang mencakup ke-5 (lima) benua. Mencapai puncaknya dengan menyatukan para olahragawan dari seluruh penjuru dunia dalam suatu festival olahraga akbar, yaitu Olimpiade sebagaimana dilambangkan dengan lima lingkaran yang saling terhubung.

IF adalah the International Federation yaitu organisasi induk cabor tingkat dunia, yang mengoordinasikan membina dan menyelenggarakan kegiatan dari hanya 1 (satu) cabor tertentu.

IOA adalah the Indonesia Olympian Association.

IOC adalah the International Olympic Committee.

Ketum adalah Ketua Umum KOI.

KE adalah Komite Eksekutif KOI.

KLB adalah Kongres Luar Biasa KOI.

Komisi adalah salah satu Komisi dari KOI.

Kongres adalah Kongres KOI.

Menteri adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menteri yang mempunyai tugas menangani keolahragaan di Republik Indonesia.

NF adalah National Federation atau induk organisasi dari suatu cabang tertentu di tingkat nasional dan merupakan Anggota KOI.

NOC Indonesia adalah National Olympic Committee of Indonesia.

OCA adalah the Olympic Council of Asia.

Olympic Games adalah kegiatan akbar olahraga *multi-event* tingkat dunia yang diselenggarakan oleh IOC atau pihak lain yang ditunjuknya, yang meliputi Summer Olympic Games, Winter Olympic Games, dan Youth Olympic Games.

Olympian adalah setiap WNI yang menjadi dan merupakan anggota Kontingen Indonesia sebagai olahragawan yang mengikuti pertandingan satu atau lebih nomor cabang yang dipertandingkan pada satu Olimpiade tertentu sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade.

Olympism adalah falsafah kehidupan yang mengkombinasikan keseimbangan jasmani dan rohani. Mengharmonikan hubungan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan dan pendidikan, *Olympism* berupaya menciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip etika yang universal. Tujuan dari *Olympism* adalah untuk menempatkan olahraga untuk melayani perkembangan yang harmonis dari umat manusia, dengan tujuan mempromosikan masyarakat yang damai dan peduli dengan pelestarian martabat manusia.

Pasal adalah Pasal dari AD ini.

KTP adalah Kepengurusan Tingkat Pusat Pengurus dari Anggota yang merupakan NF.

Piagam Olimpiade adalah the Olympic Charter yaitu konstitusi dari IOC yang merupakan kodifikasi dari Fundamental Principles of Olympism, Rules dan Bye-Laws yang diberlakukan oleh IOC, yang mengatur pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan dari Gerakan Olimpiade, dan persyaratan yang berlaku bagi penyelenggaraan Olimpiade.

PK adalah Peserta Khusus KOI.

RA adalah Rapat Anggota KOI.

RALB adalah RA Luar Biasa KOI.

RF adalah the Regional Federation yaitu organisasi induk cabang tertentu di tingkat Asia Tenggara, yang mengoordinasikan membina dan menyelenggarakan kegiatan dari hanya 1 (satu) cabang tertentu.

SEAGF adalah the South-East Asian Games Federation.

SEA Games adalah the South-East Asian Games.

Sekjen adalah Sekretaris Jenderal KOI.

Wasekjen adalah Wakil Sekretaris Jenderal KOI.

Wabara adalah Wakil Bendara KOI.

Waketum adalah Wakil Ketua Umum KOI.

WNI adalah Warga Negara Indonesia.

BAB II

NAMA - TEMPAT KEDUDUKAN - PENDIRIAN DAN JANGKA WAKTU

PASAL 2

NAMA

Organisasi keolahragaan nasional ini bernama **KOMITE OLIMPIADE INDONESIA**, disingkat **KOI**, yang merupakan National Olympic Committee of Indonesia (the NOC of Indonesia).

PASAL 3

TEMPAT KEDUDUKAN

KOI bertempat kedudukan di ibukota Republik Indonesia, Jakarta.

PASAL 4

PENDIRIAN DAN JANGKA WAKTU

4.1 Pendirian:

KOI didirikan di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 31 Desember 1946.

4.2 Jangka Waktu:

KOI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

lamanya.

BAB III DASAR PENDIRIAN DAN PENGAKUAN

PASAL 5 DASAR PENDIRIAN

- 5.1 KOI didirikan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 5.2 KOI diakui oleh IOC sejak tanggal 11 Maret 1952.

PASAL 6 PENGAKUAN DAN PENGIKATANDIRI

Dengan diberlakukannya AD ini, setiap Anggota dan jajaran KOI, mengakui dan mengikatkan diri:

- 6.1 Menghormati dan mematuhi setiap ketentuan Piagam Olimpiade, World Anti-Doping Code, Kode Etik dan setiap peraturan IOC.
- 6.2 AD ini setiap waktu akan mematuhi ketentuan Piagam Olimpiade. Apabila terdapat keraguan atas kepentingan atau penafsiran dari ketentuan AD atau apabila terdapat pertentangan antara ketentuan AD dengan ketentuan Piagam Olimpiade, maka ketentuan Piagam Olimpiade yang berlaku.

BAB IV STATUS DAN SIFAT

PASAL 7 STATUS

- 7.1 KOI merupakan dan adalah National Olympic Committee dari Indonesia, yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC, serta menjadi anggota dari ANOC, OCA

- dan SEAGF.
- 7.2 KOI merupakan bagian serta merupakan pelaksana utama Gerakan Olimpiade di Indonesia.
- 7.3 KOI menjadi penyelenggara dari dan/atau ikut serta pada kegiatan olahraga *multi-event* tingkat internasional, kontinental dan regional yang diselenggarakan IOC, OCA dan SEAGF dan setiap anggota dan/atau afiliasinya.
- 7.4 Untuk mencapai misinya, KOI akan bekerjasama dengan instansi Pemerintah dan bekerjasama untuk membina dan memelihara keharmonisan dan kerjasama yang berhasil dengan baik, dengan saling pengertian dan saling menghargai kewenangannya masing-masing, Bagaimanapun KOI tidak akan melibatkan dirinya dengan setiap kegiatan yang atau dapat bertentangan dengan ketentuan Piagam Olimpiade. Secara khusus KOI harus mempertahankan kemendiannya dan menolak semua bentuk tekanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tekanan politik, hukum, agama atau ekonomi yang dapat mencegah KOI untuk memenuhi ketentuan Piagam Olimpiade.

PASAL 8 SIFAT

KOI bersifat nirlaba dan non-pemerintah, dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.

BAB V TUJUAN, HAK, KEWENANGAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

PASAL 9 MISI, PERAN DAN TUJUAN

KOI mempunyai misi, peran dan tujuan untuk:

- 9.1 Mengembangkan, mempromosikan dan melindungi prinsip dan nilai luhur *Olympism* dan Gerakan Olimpiade di Indonesia sesuai dengan ketentuan

- Piagam Olimpiade.
- 9.2 Mewujudkan dan memupuk persahabatan dan perdamaian dunia serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui olahraga.
 - 9.3 Meningkatkan dan memelihara kepentingan Gerakan Olimpiade di Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games, Asian Games, SEA Games, dan setiap kegiatan olahraga *multi-event* internasional, kontinental dan regional yang lain.
 - 9.4 Menjamin dipatuhinya ketentuan Piagam Olimpiade di Indonesia.
 - 9.5 Mendukung pembinaan olahraga prestasi dan kegiatan keolahragaan lainnya.
 - 9.6 Memberikan pelatihan administrasi olahraga.
 - 9.7 Menentang setiap bentuk diskriminasi dan kekerasan di dalam kegiatan olahraga.
 - 9.8 Memberlakukan dan melaksanakan World Anti-Doping Code, dan karenanya menjamin bahwa peraturan dan kebijakan KOI mengenai anti-doping, keanggotaan dan/atau persyaratan pendanaan dan prosedur manajemen mengikuti ketentuan World Anti-Doping Code dan melaksanakan setiap tanggungjawab dari KOI sebagai NOC yang diatur di dalam World Anti-Doping Code.
 - 9.9 Mendorong dan mendukung tindakan nyata yang menyangkut unsur perawatan dan kesehatan para olahragawan

PASAL 10

HAK, KEWENANGAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN DI TINGKAT INTERNASIONAL

Sebagai NOC Indonesia, KOI mempunyai hak, kewenangan, tugas dan kewajiban di tingkat Internasional untuk:

- 10.1 Mempersiapkan dan mengirim Kontingen Indonesia yang terdiri dari olahragawan, pelatih, official, dokter, paramedis, ahli urut, tim ahli, CdM, tenaga administrasi

- dan personil lainnya untuk mengikuti Olimpiade sesuai dan dengan mematuhi ketentuan Piagam Olimpiade. KOI mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi pada Olympic Games dengan mengirimkan olahragawan.
- 10.2 Memanfaatkan bantuan Olympic Solidarity sebagaimana diatur Piagam Olimpiade.
 - 10.3 Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan dan dilindungi IOC.
 - 10.4 Bergabung dalam dan menjadi anggota dari ANOC yang diakui oleh IOC.
 - 10.5 Mengajukan usulan kepada IOC sehubungan dengan Gerakan Olimpiade, termasuk penyelenggaraan Olympic Games, sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade dan peraturan IOC yang berlaku.
 - 10.6 Menyampaikan pendapat mengenai kandidat penyelenggara Olimpiade.
 - 10.7 Mengikuti setiap kegiatan IOC sesuai dengan Piagam Olimpiade dan peraturan IOC yang berlaku.
 - 10.8 Mengikuti Kongres Olimpiade.
 - 10.9 Mempersiapkan dan mengirim Kontingen Indonesia yang terdiri dari olahragawan, pelatih, official, dokter, paramedis, ahli urut, tim ahli, CdM, tenaga administrasi dan personil lainnya untuk mengikuti Asian Games sesuai dan dengan mematuhi ketentuan Constitution and Rules dari OCA.
 - 10.10 Mempersiapkan dan mengirim Kontingen Indonesia yang terdiri dari olahragawan, pelatih, official, dokter, paramedis, ahli urut, tim ahli, CdM, tenaga administrasi dan personil lainnya untuk mengikuti SEA Games sesuai dan dengan mematuhi ketentuan SEAGF Charter.
 - 10.11 Mempersiapkan dan mengirim Kontingen Indonesia untuk mengikuti kegiatan keolahragaan *multi-event* lainnya selain Olympic Games, Asian Games dan SEA Games sesuai dan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku pada kegiatan multi-event itu.
 - 10.12 Melindungi setiap hak dari IOC di Indonesia. KOI dapat menggunakan simbol Olympic, bendera, motto dan anthem (yang merupakan hak eksklusif dari IOC) dalam

kerangka kegiatan yang tidak mencari keuntungan dengan ketentuan penggunaan itu memberikan sumbangan pada pengembangan dari Gerakan Olimpiade dan tidak menyimpang dari tujuannya, dan dengan ketentuan bahwa KOI telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari IOC, sesuai dengan ketentuan Piagam Olimpiade. Semua hak kekayaan Olympic termasuk tetapi tidak terbatas pada simbol, bendera, motto, anthem, identifikasi Olympic (termasuk tetapi tidak terbatas pada “Olympic Games” dan “Games of the Olimpiad”), designations, emblems, flames dan torches, dan setiap hak yang terkait dengan hak kekayaan Olympic, termasuk setiap hak untuk memakainya, yang menjadi kepunyaan eksklusif dari IOC. KOI bertanggungjawab kepada IOC untuk pengawasan hal itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan Rules 7-14 dan BLR 7-14 dari Piagam Olimpiade. KOI akan melakukan setiap langkah untuk mencegah setiap pemakaian yang bertentangan dengan Rules dan Bye-Lawsnya. KOI juga akan mengusahakan untuk mendapatkan, untuk keuntungan IOC, perlindungan atas hak kekayaan IOC itu.

- 10.13 Melakukan hal lain yang menjadi kewenangan KOI dengan mematuhi ketentuan Piagam Olimpiade dan peraturan IOC yang berlaku.

PASAL 11

HAK, KEWENANGAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN DI TINGKAT NASIONAL

KOI mempunyai hak, kewenangan, tugas dan kewajiban untuk:

- 11.1 Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Menteri dalam menentukan keikutsertaan Indonesia di dalam kegiatan *multi-event* internasional, kontinental dan regional.
- 11.2 Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah

- penyelenggara kegiatan olahraga *multi-event* regional, kontinental dan internasional.
- 11.3 Melibatkan NF dari cabang yang dipertandingkan di dalam kegiatan olahraga *multi-event* regional, kontinental dan internasional untuk perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di dalam kegiatan itu.
- 11.4 Melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan olahraga *multi-event* regional, kontinental dan internasional kepada Menteri.

BAB VI LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS

PASAL 12 LAMBANG

- 12.1 KOI mempunyai lambang yaitu “**Lambang KOI**”, yang harus disetujui oleh IOC.
- 12.2 Bentuk, warna, ukuran dan penjelasan Lambang KOI, yang telah disetujui oleh IOC, dirinci pada **Lampiran-I**.
- 12.3 Lambang KOI wajib digunakan pada setiap kegiatan KOI.
- 12.4 Lambang KOI hanya dapat digunakan oleh dan untuk kepentingan KOI.
- 12.4 Setiap orang atau badan dilarang menggunakan Lambang KOI sebagai lambang, identitas dan kepentingan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KOI.

PASAL 13 BENDERA

- 13.1 KOI mempunyai bendera yaitu “**Bendera KOI**”.
- 13.2 Bentuk, warna, ukuran dan penjelasan Bendera KOI dirinci pada **Lampiran-II**.
- 13.3 Bendera KOI wajib digunakan pada setiap kegiatan KOI.

PASAL 14
HYMNE

- 14.1 KOI mempunyai hymne yaitu “**Hymne KOI**”.
- 14.2 Syair dan partitur Hymne KOI dirinci pada **Lampiran-III**.
- 14.3 Hymne KOI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan KOI.

PASAL 15
MARS

- 15.1 KOI mempunyai mars yaitu “**Mars KOI**”.
- 15.2 Syair dan partitur Mars KOI dirinci pada **Lampiran-IV**.
- 15.3 Mars KOI wajib dikumandangkan dan/atau dinyanyikan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan KOI.

BAGIAN PERTAMA
KATEGORI ANGGOTA

PASAL 16
KATEGORI ANGGOTA

Anggota KOI terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 16.1 Anggota Biasa.
- 16.2 Anggota Luar Biasa.
- 16.3 Anggota Khusus.

PASAL 17
ANGGOTA BIASA

- 17.1 **Anggota Biasa:**
AB terdiri dari ABKP dan ABKK.
- 17.2 **Anggota Biasa Kategori Pertama:**
ABKP adalah NF yang berafiliasi dengan IF olahraga

yang dipertandingkan di Olympic Games. Mereka harus selalu merupakan pemegang hak suara mayoritas di dalam setiap Kongres, KLB, RA dan RALB. Setiap ABKP mempunyai 3 (tiga) hak suara pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.

17.3 Anggota Biasa Kategori Kedua:

ABKK adalah: (i). NF yang cabornya dipertandingkan pada Asian Games tetapi tidak pada Olympic Games; (ii). NF yang cabornya dipertandingkan pada SEA Games tetapi tidak pada Olympic Games dan Asian Games; dan (iii). NF yang cabornya tidak dipertandingkan pada Olympic Games, Asian Games dan SEA Games, akan tetapi berafiliasi pada IF atau CF atau RF atau cabornya diakui oleh IOC atau OCA atau SEAGF. Setiap ABKK mempunyai 1 (satu) hak suara pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.

17.4 Ketentuan lebih lanjut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai AB diatur di dalam ART.

**PASAL 18
ANGGOTA LUAR BIASA**

18.1 Anggota Luar Biasa:

ALB adalah: (i), IOA, dan (ii), NF yang tidak termasuk di dalam kategori yang diatur Pasal 17, akan tetapi memenuhi setiap dan seluruh persyaratan dari ALB yang diatur di dalam ART. Setiap ALB tidak mempunyai hak suara pada setiap Kongres. KLB, RA dan RALB.

18.2 Ketentuan lebih lanjut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai ALB diatur di dalam ART.

**PASAL 19
ANGGOTA KHUSUS**

19.1 Anggota Khusus:

AK adalah setiap WNI yang sedang menjabat sebagai

- 19.2 **Ketentuan Lebih Lanjut:**
Ketentuan lebih lanjut mengenai AK diatur di dalam ART.

BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 20 HAK

- 20.1 **Anggota Biasa dan Anggota Khusus:**
Setiap AB dan AK mempunyai hak untuk:
- 20.1.1 Mengikuti kegiatan KOI yang diatur di dalam ART.
 - 20.1.2 Mempergunakan hak bicara dan hak suaranya pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
 - 20.1.3 Dengan persetujuan dari KOI menggunakan Lambang, Bendera, Hymne, dan Mars KOI.
 - 20.1.4 Meminta dan menerima bantuan dari KOI.
 - 20.1.5 Meminta penjelasan mengenai kebijakan KOI.
 - 20.1.6 Mengundurkan diri sebagai AB atau AK.
- 20.2 **Anggota Luar Biasa:**
Setiap ALB mempunyai hak untuk:
- 20.2.1 Mengikuti kegiatan KOI yang diatur di dalam ART.
 - 20.2.2 Menghadiri setiap Kongres, KLB, RA dan RALB dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara.
 - 20.2.3 Dengan persetujuan dari KOI menggunakan Lambang, Bendera, Hymne dan Mars KOI.
 - 20.2.4 Meminta dan menerima bantuan dari KOI.
 - 20.2.5 Mengundurkan diri sebagai ALB.

**PASAL 21
KEWAJIBAN**

Setiap Anggota KOI mempunyai kewajiban untuk:

- 21.1 Mendukung setiap kegiatan KOI.
- 21.2 Mematuhi setiap ketentuan AD, ART dan setiap peraturan KOI yang berlaku.

**PASAL 22
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN**

- 22.1 Pelaksanaan setiap hak dan kewajiban setiap Anggota yang merupakan NF dilakukan PB/PP dari Anggota itu melalui delegasi atau perwakilan yang diatur di dalam ART.
- 22.2 Pelaksanaan hak dan kewajiban Anggota individu dilakukan oleh Anggota individu itu secara pribadi dan langsung.

**BAB VII
LEGISLATIF**

**PASAL 23
KONGRES DAN RAPAT ANGGOTA**

Kewenangan legislatif KOI dimiliki dan dijalankan oleh Kongres dan RA.

**BAGIAN KETIGA
KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA**

**PASAL 24
KONGRES**

Kongres merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi anggota KOI yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

**PASAL 25
ANGGOTA DAN PESERTA**

- 25.1 **Anggota dengan hak suara:**
Setiap AB dan AK memiliki hak untuk menghadiri Kongres dengan hak suara.
- 25.2 **Anggota tanpa hak suara:**
Setiap ALB memiliki hak untuk menghadiri Kongres tanpa hak suara.
- 25.3 **Peserta dengan hak suara:**
Peserta Khusus yang memiliki hak untuk menghadiri Kongres dengan hak suara terdiri dari dua (2) perwakilan olahragawan sebagaimana diatur Peraturan 28.1.3 Piagam Olimpiade dan dipilih oleh Komisi Athlete yang dibentuk sesuai dengan pedoman IOC untuk Komisi Athlete NOC. Setidaknya satu dari mereka harus telah berpartisipasi dalam setidaknya satu dari tiga (3) Olympic Games terakhir dan masing-masing akan memiliki satu (1) hak suara di setiap Kongres.
- 25.4 **Peserta tanpa hak suara:**
Peserta yang memiliki hak untuk menghadiri Kongres tanpa hak suara adalah:
- 25.4.1 Setiap Anggota KE.
 - 25.4.2 Ketum dan Waketum.
 - 25.4.3 Sekjen dan Wasekjen.
 - 25.4.4 Bara dan Wabara.
 - 25.4.5 Anggota Komisi.
 - 25.4.6 Undangan.

**PASAL 26
WEWENANG, TUGAS DAN AGENDA**

- 26.1 Kongres mempunyai wewenang, tugas dan agenda sebagai berikut:
- 26.1.1 Pemaparan, pembahasan dan keputusan tata tertib dan agenda Kongres.
 - 26.1.2 Pemaparan, pembahasan dan keputusan atas laporan kerja dari KE untuk empat tahunan dan

- rancangan program kerja untuk empat tahun ke depan.
- 26.1.3 Pemaparan, pembahasan dan keputusan atas laporan keuangan dari KE dan Ketum, untuk empat tahunan dan rancangan program anggaran untuk empat tahun yang akan datang.
 - 26.1.4 Memilih dan menetapkan Ketum dan Waketum.
 - 26.1.5 Memilih dan menetapkan anggota biasa KE.
 - 26.1.6 Meratifikasi perwakilan olahragawan yang dicalonkan oleh Komisi Olahragawan sebagai anggota KE.
 - 26.1.7 Menetapkan program kerja dan anggaran KOI untuk jangka panjang, menengah dan pendek.
 - 26.1.8 Memilih dan menetapkan anggota BAKI.
 - 26.1.9 Memilih dan menetapkan anggota Dewan Etik.
 - 26.1.10 Membahas dan menetapkan setiap dan materi yang lain menjadi agenda, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan perkembangan KOI.
- 26.2 KLB dapat diselenggarakan apabila diperlukan, atas permintaan Ketum dan/atau KE dan/atau atas permintaan sejumlah AB yang memiliki paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Hak Suara dari seluruh AB yang memiliki Hak Suara, di dalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dari permintaan.
- 26.3 Hasil Kongres dan KLB dituangkan di dalam bentuk resume rapat, notulen rapat atau keputusan.
- 26.4 Pengaturan lebih lanjut mengenai Kongres dan KLB diatur di dalam ART.

**BAGIAN KEEMPAT
RAPAT ANGGOTA**

**PASAL 27
RAPAT ANGGOTA**

RA adalah rapat umum dari seluruh Anggota yang harus diselenggarakan sekali dalam setiap tahun.

**PASAL 28
ANGGOTA DAN PESERTA**

- 28.1 **Anggota dengan hak suara:**
Setiap AB dan AK memiliki hak untuk menghadiri RA dengan hak suara.
- 28.2 **Anggota tanpa hak suara:**
Setiap ALB memiliki hak untuk menghadiri RA tanpa hak suara.
- 28.3 **Peserta dengan hak suara:**
Peserta Khusus yang memiliki hak untuk menghadiri RA dengan hak suara terdiri dari dua (2) perwakilan olahragawan sebagaimana diatur Peraturan 28.1.3 Piagam Olimpiade dan dipilih oleh Komisi Athlete yang dibentuk sesuai dengan pedoman IOC untuk Komisi Athlete NOC. Setidaknya satu dari mereka harus telah berpartisipasi dalam setidaknya satu dari tiga (3) Olympic Games terakhir dan masing-masing akan memiliki satu (1) hak suara di setiap RA.
- 28.4 **Peserta tanpa hak suara:**
Peserta yang memiliki hak untuk menghadiri RA tanpa hak suara adalah:
- 28.4.1 Setiap Anggota KE.
 - 28.4.2 Ketum dan Waketum.
 - 28.4.3 Sekjen dan Wasekjen.
 - 28.4.4 Bara dan Wabara.
 - 28.4.5 Anggota Komisi.
 - 28.4.6 Undangan.

**PASAL 29
HAK DAN WEWENANG RAPAT ANGGOTA**

- 29.1 RA mempunyai wewenang, tugas dan agenda sebagai berikut:
- 29.1.1 Pemaparan, pembahasan dan keputusan tata tertib dan agenda RA.
 - 29.1.2 Pemaparan, pembahasan dan keputusan atas laporan kerja tahunan dari KE untuk tahun anggaran tertentu dan rancangan program kerja untuk tahun yang akan datang.
 - 29.1.3 Pemaparan, pembahasan dan keputusan atas laporan keuangan tahunan dari KE untuk tahun anggaran tertentu dan rancangan program anggaran untuk tahun yang akan datang.
 - 29.1.4 Pemaparan, pembahasan dan keputusan setiap hal mengenai keanggotaan, termasuk menerima, memberhentikan untuk sementara dan pemberhentian Anggota.
 - 29.1.5 Pemberhentian anggota KE dan memilih dan menetapkan anggota KE pengganti antar waktu.
 - 29.1.6 Laporan tahunan dari BAKI.
 - 29.1.7 Laporan tahunan dari Dewan Etik.
 - 29.1.8 Memilih dan menetapkan anggota BAKI pengganti antar waktu.
 - 29.1.9 Memilih dan menetapkan anggota Dewan Etik antar waktu.
 - 20.1.10 Membahas dan menetapkan Hukum Acara BAKI dan/atau perubahannya.
 - 29.1.11 Membahas dan menetapkan Kode Etik dan/atau Hukum Acara Dewan Etik dan/atau perubahannya.
 - 29.1.12 Mendengarkan laporan dari setiap Anggota, apabila diperlukan.
 - 29.1.13 Membahas dan memutuskan usul atau rancangan pengecualian atas ketentuan

- tertentu dari AD.
- 29.1.14 Membahas dan memutuskan usul atau rancangan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART.
 - 29.1.15 Memilih dan menetapkan akuntan publik independen, eksternal dan bersertifikat, menggunakan standar audit yang diakui secara internasional yang direkomendasikan KE untuk ditunjuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan keuangan KOI untuk tahun anggaran tertentu.
 - 29.1.16 Pemilihan dan penetapan suatu kota di Indonesia yang akan mengajukan untuk menjadi penyelenggara Olympic Games dan setiap kegiatan olahraga *multi-event* internasional, kontinental dan regional lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.
 - 29.1.17 Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan perkembangan KOI, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD atau ART dan/atau Piagam Olimpiade.
- 29.2 RALB dapat diselenggarakan apabila diperlukan, atas permintaan Ketum dan/ atau KE dan/atau atas permintaan tertulis dari sejumlah Anggota yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) Hak Suara dari seluruh Anggota yang memiliki Hak Suara, di dalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dari permintaan.
- 29.3 Hasil RA dan RALB akan dituangkan di dalam bentuk resume rapat, notulen rapat atau keputusan.
- 29.4 Pengaturan lebih lanjut mengenai RA dan RALB akan diatur di dalam ART.

**BAB VIII
EKSEKUTIF**

**BAGIAN KELIMA
KOMITE EKSEKUTIF**

**PASAL 30
KOMITE EKSEKUTIF**

- 30.1 KE merupakan organ pemegang kekuasaan eksekutif di dalam KOI.
- 30.2 KE di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kongres, KLB, RA dan RALB.

**PASAL 31
ANGGOTA KOMITE EKSEKUTIF**

- 31.1 **Keanggotaan:**
 - 31.1.1 Jumlah anggota KE paling banyak adalah sebelas (11).
 - 31.1.2 Anggota KE terdiri dari Ketum, Waketum, anggota (-anggota) IOC di Indonesia, jika ada, dua (2) perwakilan Olahragawan dan wakil-wakil Anggota yang dipilih.
 - 31.1.3 Jumlah wakil Anggota yang dipilih harus tunduk pada jumlah anggota (-anggota) IOC di Indonesia, tetapi dalam hal apa pun tidak boleh lebih dari sembilan (9).
- 31.2 **Pemilihan, Penetapan dan Hak Suara:**
 - 31.2.1 **Anggota Yang Dipilih:**
Ketum, Waketum dan perwakilan anggota mayoritas KE harus dipilih di dalam Kongres. Ketum, Waketum dan paling sedikit 4 (empat) orang diantaranya harus dipilih dari Anggota yang diatur Pasal 17.2 dan paling banyak 3 (tiga) orang dipilih dari Anggota yang diatur Pasal 17.3. Setiap anggota KE mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam setiap rapat KE.

31.2.2 Anggota IOC:

Anggota(-anggota) IOC yang diatur Peraturan 28.1.1 Piagam Olimpiade di Indonesia, apabila ada, menjadi anggota *ex-officio* KE dan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam setiap rapat KE.

31.2.3 Perwakilan Olahragawan:

Dua (2) orang perwakilan athlete yang diatur oleh Peraturan 28.1.3 Piagam Olimpiade dan dipilih oleh Komisi Athlete yang dibentuk sesuai dengan pedoman yang diberlakukan IOC untuk Komisi Athlete NOC, dimana paling sedikit seorang di antaranya harus pernah mengikuti setidaknya satu dari 3 (tiga) Olimpiade yang terakhir, dan harus dikukuhkan oleh Kongres sebagai anggota KE. Keduanya masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam setiap rapat KE.

31.3 Peserta Tanpa Hak Suara:

Sekjen, Wasekjen, Bara dan Wabara akan diangkat oleh Ketua Umum dengan mendapat persetujuan KE sebagai karyawan KOI. Mereka akan bekerja secara penuh waktu bagi KOI dan mendapat gaji atau honorarium. Mereka menjadi peserta pada setiap rapat KE akan tetapi tanpa hak suara. Sekjen, Wasekjen, Bara dan Wabara sebagai karyawan KOI dilarang dan tidak boleh bekerja untuk pihak manapun, termasuk bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri (*self-employment*).

31.4 Masa Bakti Ketum:

Masa bakti Ketum adalah 4 (empat) tahun berturut-turut dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 (dua) masa bakti, berturut-turut atau tidak berturut-turut.

31.5 Masa Bakti Waketum:

Masa bakti Waketum adalah 4 (empat) tahun berturut-turut dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 (dua) masa bakti, berturut-turut atau tidak berturut-turut.

- 31.6 **Masa Bakti Anggota Yang Dipilih:**
Masa bakti anggota KE yang dipilih adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti yang berikutnya, dengan mematuhi ketentuan Pasal 31.4 dan Pasal 31.5 yang berlaku untuk jabatan Ketum dan Waketum. Jangka waktu itu dihitung sejak saat Kongres yang memilihnya ditutup sampai dengan ditutupnya Kongres yang kemudian yang memilih dan mengangkat KE untuk masa bakti yang baru.
- 31.7 **Batasan Umur Anggota:**
Tidak seorangpun dapat mencalonkan diri sebagai anggota KE apabila telah mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun pada tanggal dilakukannya pemilihan.
- 31.8 **Kompensasi:**
Anggota KE di dalam melaksanakan kewenangan dan tugas dan kewajibannya adalah bersifat sukarela dan tidak mengharapkan untuk dan menerima imbalan dan jasa lainnya.
- 31.9 **Pengaturan Lebih Lanjut:**
Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pemilihan, pemberhentian dari anggota KE, kekosongan dan lain sebagainya akan diatur di dalam ART.

PASAL 32

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMITE EKSEKUTIF

- 32.1 **Kewenangan, Tugas dan Kewajiban:**
KE memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk:
- 32.1.1 Menjalankan dan melaksanakan setiap wewenang serta tugas dan kewajibannya yang diatur di dalam AD dan ART dan setiap keputusan dari masing-masing Kongres dan RA.
- 32.1.2 Mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres dan RA, sesuai dan dengan ketentuan AD dan ART.
- 32.1.3 Menyetujui laporan kerja dan keuangan

- tahunan dan empat tahunan KOI yang dipersiapkan oleh Sekjen dan Bara untuk disampaikan kepada RA dan Kongres.
- 32.1.4 Menyetujui rancangan program kerja dan keuangan tahunan dan empat tahunan KOI yang dipersiapkan oleh Sekjen dan Bara untuk disampaikan kepada RA dan Kongres.
 - 32.1.5 Mempersiapkan keikutsertaan KOI pada setiap *general assembly, executive meeting, council meeting* dan atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh IOC, ANOC, OCA dan SEAGF.
 - 32.1.6 Mempersiapkan keikutsertaan KOI pada setiap Olympic Games, Paralympic Games, Asian Games, SEA Games dan setiap kegiatan keolahragaan multi-event internasional, kontinental atau regional lainnya.
 - 32.1.7 Melakukan kerjasama dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, pusat dan daerah, serta pihak lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan internasional, kontinental dan regional.
 - 32.1.8 Memilih dan merekomendasikan kepada RA auditor publik dan auditor eksternal independen yang akan ditunjuk untuk mengaudit penyelenggaraan keuangan KOI untuk tahun anggaran tertentu.
 - 32.1.9 Mengajukan kepada RA nominasi Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara olahraga multi-event internasional, kontinental dan regional.
 - 32.1.10 Membentuk dan menetapkan panitia penjaring calon Ketum, Waketum anggota KE, anggota BAKI dan anggota Dewan Etik.
 - 32.1.11 Mengangkat dan memberhentikan Sekjen, Wasekjen, Bara dan Wabara.
 - 32.1.12 Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Komisi, kecuali diatur secara lain di

- dalam AD dan ART.
- 32.1.13 Memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan KOI dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan Piagam Olimpiade, AD, ART dan setiap keputusan Kongres, KLB, RA dan RALB dan peraturan KOI yang berlaku.
- 32.2 **Pengaturan Lebih Lanjut:**
Pengaturan lebih lanjut mengenai KE diatur di dalam ART.

**BAGIAN KEENAM
KETUA UMUM - WAKIL KETUA UMUM**

**PASAL 33
KETUA UMUM**

- 33.1 **Rangkap Jabatan:**
Ketum dilarang merangkap jabatan apapun pada kepengurusan KOI atau Anggota.
- 33.2 **Kewenangan, Tugas dan Kewajiban:**
Ketum memiliki wewenang serta tugas dan kewajiban untuk:
- 33.2.1 Mematuhi dan menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur di dalam AD dan ART.
- 33.2.2 Mematuhi dan menjalankan setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB dan KE.
- 33.2.3 Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan KOI dan mewakili KOI di dalam dan di luar pengadilan.
- 33.2.4 Meminjam atau meminjamkan uang atas nama KOI dan menjual, mengalihkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan KOI apabila mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KE.

PASAL 34
KETUA UMUM BERHALANGAN SEMENTARA

Dalam hal Ketum berhalangan sementara atau berhalangan tetap karena sebab apapun juga sehingga tidak dapat menjalankan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai Ketum, Wakil Ketum bertindak sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Ketum yang berlaku selama Ketum berhalangan.

PASAL 35
KETUA UMUM MENGUNDURKANDIRI ATAU DIBERHENTIKAN

- 35.1 Dalam hal Ketum mengundurkan diri atau diberhentikan dan masa jabatan Ketum itu masih tersisa 2 (dua) tahun atau lebih, Waketum akan bertindak pelaksana tugas Ketum sementara tetapi harus paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau pemberhentian Ketum, menyelenggarakan KLB untuk memilih Ketum.
- 35.2 Ketum yang terpilih pada KLB yang diatur Pasal 35.1 akan menjabat sebagai Ketum hanya untuk sisa masa jabatan Ketum yang digantikannya.
- 35.3 Apabila masa jabatan Ketum yang tersisa yang diatur Pasal 35.1 kurang dari 2 (dua) tahun, Waketum akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketum sebagai pelaksana tugas.
- 35.4 Dalam hal Waketum tidak bersedia menjabat sebagai pelaksana tugas yang diatur Pasal 35.3, KE harus memilih satu (1) anggota KE untuk menjadi dan bertugas sebagai pelaksana tugas Ketum, hal mana harus mendapat ratifikasi dari RA atau RALB, selama sisa masa jabatan Ketum.

**PASAL 36
DASAR PEMBERHENTIAN KETUA UMUM**

- 36.1 Dasar yang menyebabkan Ketum dapat diberhentikan dari jabatannya adalah:
- 36.1.1 Meninggal dunia yang berlaku efektif secara serta merta.
 - 36.1.2 Mengundurkan diri yang berlaku efektif terhitung saat dan tanggal diserahkannya surat atau pernyataan tertulis pengunduran diri kepada KE.
 - 36.1.3 Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan wewenang, tugas dan kewajibannya yang berlaku efektif.
 - 36.1.4 Kehilangan statusnya sebagai WNI yang berlaku efektif terhitung pada tanggal hilangnya kewarganegaraan.
 - 36.1.5 Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukan atau diperolehnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 36.1.6 Ditempatkan di bawah pengampuan, yang berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya putusan pengadilan yang menempatkannya di bawah pengampuan.
 - 36.1.7 Dinyatakan pailit, yang berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukan atau diperolehnya putusan pengadilan yang menyatakannya pailit.
 - 36.1.8 Berpindah tempat tinggal (domisili) secara tetap ke luar wilayah Jabodetabek, yang berlaku efektif terhitung tanggal kepindahannya.
 - 36.1.9 Melakukan rangkap jabatan, kecuali jika segera mengundurkan diri dari posisinya yang lain.

- 36.2 Pengaturan Lebih Lanjut:**
Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketum diatur di dalam ART.

**PASAL 37
WAKIL KETUA UMUM**

- 37.1 Rangkap Jabatan:**
Waketum dilarang merangkap jabatan apapun pada kepengurusan KOI dan setiap Anggota.
- 37.2 Kewenangan, Tugas dan Kewajiban:**
Waketum memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk:
- 37.2.1** Mewakili Ketum apabila berhalangan.
 - 37.2.2** Membantu Ketum dalam melaksanakan setiap kewenangan serta tugas dan kewajibannya.
 - 37.2.3** Mendampingi Ketum menjadi nara sumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
- 37.3** Pengaturan kekosongan jabatan jabatan Wakil Ketua Umum diatur dalam ART.

**BAGIAN KETUJUH
KOMISI**

**PASAL 38
KOMISI**

- 38.1 Tugas dan Kewajiban:**
Tugas dan kewajiban Komisi adalah membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya.
- 38.2 Susunan:**
KOI mempunyai paling banyak 9 (sembilan) Komisi, yang susunannya adalah sebagai berikut:
- 38.2.1** Komisi Sport and Law.
 - 38.2.2** Komisi Sport Development.
 - 38.2.3** Komisi Finance and Budgeting.
 - 38.2.4** Komisi Athlete (dibentuk sesuai dengan pedoman IOC tentang pembentukan Komisi

- Athlete NOC).
- 38.2.5 Komisi Women and Sport.
- 38.2.6 Komisi Sport Medical.
- 38.2.7 Komisi Sport for All.
- 38.2.8 Komisi Olympic Culture and Education.
- 38.2.9 Komisi Sport and Environment.
- 38.3 **Ketua dan anggota Komisi diangkat oleh Ketua Umum dengan persetujuan KE KOI**
- 38.4 **Ketentuan Lebih Lanjut:**
Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi antara lain tentang anggota, ketua, tugas dan kewajiban dan lain sebagainya diatur di dalam ART.

BAB IX YUDIKATIF

BAGIAN KEDELAPAN BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN INDONESIA (BAKI)

PASAL 39 TUGAS DAN KEWAJIBAN

- 39.1 **Tugas dan Kewajiban BAKI adalah:**
 - 39.1.1 **Perselisihan:**
Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap Perselisihan yang diatur Pasal 40.1 yang didaftarkan kepadanya.
 - 39.1.2 **Banding:**
Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan banding atas rekomendasi dan/atau keputusan Dewan Etik yang didaftarkan kepadanya.
- 39.2 **Jumlah Anggota:**
BAKI mempunyai anggota yang terdiri dari paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua keduanya merangkap anggota BAKI, dan paling banyak 9 (sembilan) orang

- anggota.
- 39.3 **Masa Bakti:**
Masa bakti anggota BAKI adalah 4 (empat) tahun terus menerus, dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya.
- 39.4 **Jabatan Rangkap:**
Anggota BAKI tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun pada susunan kepengurusan KOI atau jajarannya atau organisasi keolahragaan lainnya tanpa kecuali, dan jabatan pada kepengurusan dari setiap Anggota dan jajarannya atau organisasi keolahragaan lainnya tanpa kecuali.

PASAL 40 PERSELISIHAN DAN BANDING

- 40.1 **Perselisihan:**
Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian, yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan KOI dan/atau jajarannya dan/atau setiap Anggota dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan/atau yang berkaitan dengan kegiatan atau kepentingan keolahragaan, diantara KOI dan/atau jajarannya dan/atau Anggota dan/atau jajarannya dan/atau individu yang menjadi anggota dari Anggota, tanpa ada yang dikecualikan (“**Perselisihan**”), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku, harus dan wajib disampaikan dan didaftarkan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh BAKI.
- 40.2 **Banding:**
Kecuali sebagaimana dan secara tegas diatur oleh AD dan/atau ART tentang kemungkinan banding atas suatu keputusan BAKI kepada Court of Arbitration for

Sport (CAS), setiap keputusan BAKI merupakan keputusan yang mempunyai kekuatan yang final dan mengikat (*final and binding*).

PASAL 41 PENGAKUAN DAN PENUNDUKAN DIRI

- 41.1 Setiap AD dan/atau ART setiap Anggota, wajib memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan dan menegaskan pengakuan dan penundukan diri dari Anggota kepada BAKI, dan karenanya mengikatkan diri untuk menyampaikan setiap Perselisihan yang menyangkut atau melibatkan organisasinya dan/atau jajarannya dan/atau anggotanya kepada dan untuk diperiksa dan diputus oleh BAKI sebagai keputusan yang final dan mengikat.
- 41.2 Penundukan diri yang diatur Pasal 41.1 dapat pula dilakukan berdasarkan keputusan dari musyawarah nasional atau kongres dari Anggota, dimana secara tegas dan jelas keputusan itu memuat ketentuan pernyataan penundukan diri yang diatur Pasal 41.1, tanpa persyaratan dan tidak dapat diubah atau dibatalkan.

PASAL 42 PENGATURAN LEBIH LANJUT

Pengaturan lebih lanjut mengenai BAKI diatur di dalam ART dan Hukum Acara dan Peraturan Administrasi BAKI, yang harus dipersiapkan dan disampaikan oleh KE dan/atau Ketum kepada Kongres, KLB, RA dan RALB, untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Hukum Acara dan Peraturan Administrasi BAKI.

**BAGIAN SEMBILAN
DEWAN ETIK**

**PASAL 43
FUNGSI, TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Dewan Etik dibentuk dengan tugas dan kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku setiap anggota KE, setiap anggota KTP dan/atau official dan/atau bawahan Anggota serta setiap orang yang menjadi anggota kontingen Indonesia yang mengikuti Olympic Games, Asian Games, SEA Games dan setiap kegiatan olahraga *multi-event* internasional, kontinental dan regional lainnya yang diakui dan/atau diikuti oleh KOI.

**PASAL 44
ANGGOTA**

Anggota Dewan Etik terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, ketiganya merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota, yang semuanya dipilih oleh Kongres.

**PASAL 45
MASA JABATAN**

Masa jabatan semua anggota adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang berikutnya.

**PASAL 46
KETENTUAN LEBIH LANJUT**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Etik diatur di dalam ART dan/atau Kode Etik dan Hukum Acara Dewan Etik, yang harus dipersiapkan dan disampaikan oleh KE dan/atau Ketum kepada Kongres, KLB, RA dan RALB, untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Kode Etik dan Hukum Acara Dewan Etik.

**BAB X
DANA DAN HARTA**

**PASAL 47
DANA**

- 47.1 Sumber dana KOI diperoleh dari:
 - 47.1.1 Pemerintah.
 - 47.1.2 IOC, OCA dan afiliasinya.
- 47.2 Selain sumber dana yang diatur Pasal 47.1, dana dapat diperoleh dari:
 - 47.2.1 Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 47.2.2 Kerja sama yang saling menguntungkan.
 - 47.2.3 Bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
 - 47.2.4 Hasil usaha industri olahraga.
 - 47.2.5 Hibah yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 47.2.6 Sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 48
HARTA**

- 48.1 Harta KOI berupa:
 - 48.1.1 Uang.
 - 48.1.2 Surat berharga.
 - 48.1.3 Harta kekayaan lainnya, bergerak maupun tidak bergerak.

BAB XI
PENGECUALIAN - PERUBAHAN

PASAL 49
PENGECUALIAN

49.1 Usul Pengecualian:

- 49.1.1 Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah Anggota Biasa yang secara bersama memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah hak suara yang ada dan dimiliki oleh seluruh Anggota Biasa.
- 49.1.2 Usul yang diatur Pasal 49.1.1 yang dilakukan oleh sejumlah Anggota Biasa harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada KE dan Ketum.
- 49.1.3 Usul pengecualian yang diatur Pasal 49.1.1 akan disampaikan oleh KE atau Ketum kepada setiap Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
- 49.1.4 Usul pengecualian yang diatur Pasal 49.1.1 harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
- 49.1.5 Agenda RA yang diatur Pasal 49.1.3 harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian atas ketentuan AD tertentu yang diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 49.1 ini.
- 49.1.6 Pengecualian yang diusulkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Piagam Olimpiade. Dalam hal terjadinya keraguan, konsultasi terlebih dahulu harus dilakukan dengan IOC.

- 49.2 Keputusan atas Pengecualian:**
Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD itu hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh RA, apabila RA itu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang hadir.
- 49.3 Keberlakuan Pengecualian:**
Setiap pengecualian yang diputuskan atas ketentuan tertentu dari AD itu akan berlaku secara serta merta, akan tetapi hanya berlaku satu kali dan untuk keperluan tertentu saja sebagaimana harus dengan tegas dinyatakan didalam keputusan RA yang menyetujui dan memutuskan pengecualian itu, dengan akibat menjadi batal dan tidak berlaku apabila ketentuan ini tidak dipenuhi.

PASAL 50 PERUBAHAN

- 50.1 Usul Perubahan:**
- 50.1.1** Usul perubahan atas ketentuan dari AD dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah Anggota Biasa yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit merupakan 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah hak suara yang ada dan dimiliki oleh seluruh Anggota.
- 50.1.2** Usul yang diatur Pasal 50.1.1 yang dilakukan oleh sejumlah Anggota Biasa itu harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada KE dan Ketum.
- 50.1.3** Usul perubahan yang diatur Pasal 50.1.1 akan disampaikan KE atau Ketum kepada dan setiap

- Anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
- 50.1.4 Usul perubahan yang diatur Pasal 50.1.1 harus menjelaskan dasar usul dari perubahan atau pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
- 50.1.5 Agenda RA yang diatur Pasal 50.1.3 harus mengagendakan pembahasan usul perubahan atas ketentuan AD yang ditetapkan KE dan/atau diusulkan oleh sejumlah Anggota yang diatur Pasal 50.1.1.
- 50.2 **Keputusan Perubahan:**
Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD itu hanya dapat disetujui oleh RA, apabila RA itu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang hadir.
- 50.3 **Keberlakuan Perubahan dan Persetujuan IOC:**
Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan di dalam RA dan kecuali diputuskan sebaliknya oleh RA itu. Setiap perubahan atas ketentuan dari AD harus disampaikan kepada IOC untuk disetujui.

BAB XII ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 51 ANGGARAN RUMAH TANGGA

- 51.1 ART adalah penjabaran dan peraturan lebih lanjut dan pelengkap dari AD.
- 51.2 Hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD

- diatur di dalam ART.
- 51.3 Ketentuan ART tidak boleh bertentangan dengan ketentuan AD.

BAB XIII **PEMBUBARAN - LIKUIDASI**

PASAL 52 **PEMBUBARAN**

- 52.1 **Kewenangan Pembubaran:**
Pembubaran KOI hanya dapat dilakukan oleh suatu KLB yang khusus diselenggarakan untuk keperluan pembubaran itu, dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan IOC.
- 52.2 **Persyaratan Penyelenggaraan:**
KLB yang diatur Pasal 52.1 hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh hak suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota yang ada dan mempunyai hak suara.
- 52.3 **Keputusan Pembubaran:**
KLB yang diatur Pasal 52.1 adalah sah apabila dihadiri oleh sejumlah Anggota yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki seluruh Anggota yang ada, serta memiliki dan berhak memberikan hak suara, dan keputusan pembubaran disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh hak suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota yang hadir pada KLB itu dan berhak memberikan hak suara.
- 52.4 Dalam hal pembubaran, seluruh hutang dan kewajiban KOI yang sah menurut hukum akan dilunasi seluruhnya sebagai bagian dari proses likuidasi yang diatur Pasal 53, dan sisa dana yang ada akan didonasikan kepada pengganti KOI yang sah, atau, kepada organisasi yang mempunyai sifat dan fungsi yang serupa sebagaimana diputuskan Kongres, dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan IOC.

**PASAL 53
LIKUIDASI**

53.1 Penunjukan Likuidator:

53.1.1 Apabila KOI dibubarkan berdasarkan keputusan KLB yang diatur Pasal 52, harus dilakukan likuidasi oleh (para) likuidator.

53.1.2 KE bertindak sebagai likuidator apabila KLB itu tidak menunjuk likuidator itu secara khusus.

53.2 Penyelenggaraan Likuidasi:

KE atau (para) likuidator wajib menyelenggarakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kelayakan yang berlaku secara umum didalam proses likuidasi, dan wajib mengumumkan likuidasi melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan KOI dan beredar luas secara nasional.

53.3 Laporan Pelaksanaan Likuidasi:

Laporan perhitungan pelaksanaan likuidasi wajib disampaikan kepada KLB yang khusus yang dipanggil dan diselenggarakan oleh (para) likuidator untuk dibahas dan disetujui. Apabila laporan pelaksanaan likuidasi disetujui, KLB itu juga wajib memberikan pembebasan sepenuhnya (*a quite a de charge*) kepada (para) likuidator itu.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 54
KEBERLAKUAN**

AD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam Kongres Istimewa KOI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 September 2019.

**PASAL 55
PERATURAN PERALIHAN**

ART akan mengatur peraturan peralihan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari perubahan dan penyempurnaan AD ini sebagaimana diperlukan.

**LAMPIRAN-I
LAMBAANG KOI**



INDONESIA

PEDOMAN WARNA BENDERA



*Indonesia Flag
Color Guide*

RED CMYK C.0 M.100 Y.100 K.0 RGB R.203 G.2 B.30 WEB Safe Hex #CB021E	PANTONE 426 CMYK C.0 M.0 Y.0 K.100 RGB R.0 G.0 B.0 WEB Safe Hex #000000	WHITE CMYK C.0 M.0 Y.0 K.0 RGB R.255 G.255 B.255 WEB Safe Hex #FFFFFF
--	--	---


PEDOMAN WARNA OLYMPIC RINGS
(Bila ada keraguan, selalu mengacu kepada pedoman warna
PANTONE®)



*Five Rings Olympic
Color Guide*

<p>PANTONE 3005 CMYK C.100 M.37 Y.0 K.0 RGB R.0 G.129 B.200 WEB Safe Hex #0081CB</p>	<p>PANTONE 137 CMYK C.0 M.34 Y.91 K.0 RGB R.252 G.177 B.49 WEB Safe Hex #FCB131</p>	<p>PANTONE 426 CMYK C.0 M.0 Y.0 K.100 RGB R.0 G.0 B.0 WEB Safe Hex #000000</p>	<p>PANTONE 355 CMYK C.100 M.0 Y.100 K.0 RGB R.0 G.166 B.81 WEB Safe Hex #A651</p>	<p>PANTONE 192 CMYK C.100 M.94 Y.65 K.0 RGB R.238 G.51 B.78 WEB Safe Hex #EE334E</p>
--	---	--	---	--

**LAMPIRAN II
BENDERA KOI**



**PERBANDINGAN PANJANG LEBAR
3:2**

**LAMPIRAN III
HYMNE KOI**

Musik dan Lirik oleh James F. Sundah

**Tingkatkan Harkat dan Martabat
Kejayaan Bangsa
Melalui Pencapaian Prestasi Terbaik olahraga**

**Komite Olimpiade Indonesia
Bersatu Dalam persaudaraan**

**Gerakan Olimpiade Di Indonesia
Kita lindungi dan trus kembangkan**

**Persahabatan Dalam kejujuran
Demi Perdamaian Dunia**

LAMPIRAN III
HYMNE KOI

Musik dan Lirik oleh James F. Sundah
Aransemen Koor oleh Daniel Alexander

Do : D

Soprano

Ting - kat-kan Har - kat Dan mar - ta - bat Ke - ja ya-an Bang - sa

Alto

Ting - kat-kan Har - kat Dan mar - ta - bat Ke - ja ya-an Bang - sa

Tenor

Ting - kat-kan Har - kat Dan mar - ta - bat Ke - ja ya-an Bang - sa

Bass

Ting - kat-kan Har - kat Dan mar - ta - bat Ke - ja ya-an Bang - sa

S

me - la- lu- i Pen-ca- pai-an --- Pres-ta-si Ter - ba- ik o-lah - ra - ga ----- Ko-mi

A

me - la- lu- i Pen-ca- pai-an --- Pres-ta-si Ter - ba- ik o-lah - ra - ga ----- Ko-mi

T

me - la- lu- i Pen-ca- pai-an --- Pres-ta-si Ter - ba- ik o-lah - ra - ga ----- Ko-mi

B

me - la- lu- i Pen-ca- pai-an --- Pres-ta-si Ter - ba- ik o-lah - ra - ga ----- Ko-mi



**LAMPIRAN IV
MARS KOI**

Musik dan Lirik oleh James F. Sundah

Melangkah dalam derap semangat
Menuju keunggulan prima

Melalui Perjuangan dan Pencapaian
Prestasi Olahraga

Mengembangkan dan Melindungi
Gerakan Olimpiade di Indonesia

Tetap teguh menjaga kehormatan
Dalam Persahabatan

Kibarkan Merah Putih di puncak
Arena Olahraga Dunia

LAMPIRAN IV
MARS KOI

Musik dan Lirik oleh James F. Sundah
Aransemen Koor oleh Daniel Alexander

Do : D

Soprano



Me- lang - kah da-lam de - rap se - ma-ngat me - nu - ju ke - ung - gul-an yang pri -

Alto



Me- lang - kah da-lam de - rap se - ma-ngat me - nu - ju ke - ung - gul-an yang pri -

Tenor



Me- lang - kah da-lam de - rap se - ma-ngat me - nu - ju ke - ung - gul-an yang pri -

Bass



Me- lang - kah da-lam de - rap se - ma-ngat me - nu - ju ke - ung - gul-an yang pri -

S



ma Me-la - lu - i Per - ju - ang - an dan Pen - ca - pai - an Pres - ta - si O - lah - ra - ga

A



ma Me-la - lu - i Per - ju - ang - an dan Pen - ca - pai - an Pres - ta - si O - lah - ra - ga

T



ma Me-la - lu - i Per - ju - ang - an dan Pen - ca - pai - an Pres - ta - si O - lah - ra - ga

B



ma Me-la - lu - i Per - ju - ang - an dan Pen - ca - pai - an Pres - ta - si O - lah - ra - ga